BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Bentuk perlindungan hukum atas penggunaan data pribadi pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi berupa:
 - a. Perlindungan secara preventif yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan terkait peyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam hal penyalahgunaan data pribadi tidak hanya terdapat dalam Pasal 26 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Bagian VI angka 10 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Informasi dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, tetapi juga terwujud dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 29 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - Perlindungan secara represif, penerima pinjaman yang data pribadinya disebarluaskan dan mengakibatkan kerugian dapat mengajukan gugatan kepada penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi

informasi atau pemberi pinjaman, yang dapat dikenakan sanksi pidana dengan denda atau sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berdasarkan Pasal 36 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Pasal 45 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Data pribadi penerima pinjaman yang digunakan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi harus dijaga kerahasiaan dan keutuhannya. Setidaknya data pribadi tersebut terkait dengan data perseorangan seperti nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir dan/atau umur, alamat *e-mail*, *IP adress*, dan terkait lainnya, data korporasi seperti nama korporasi, alamat, nomor telepon, daftar direktur dan komisaris, daftar pemegang saham, dan data terkait lainnya, data atau informasi non-publik bersifat material seperti laporan keuangan, kinerja usaha, keputusan manajemen, dan data terkait lainnya, data atau informasi terkait transaksi keuangan, data atau informasi terkait kontrak/perjanjian sesuai dengan yang dirumuskan dalam Bagian VI angka 2 Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18/ SEOJK.02/ 2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

B. Saran

Aplikasi Tunaiku PT Bank Amar Indonesia seharusnya lebih berhati-hati serta mengawasi bagaimana pegawainya dalam melakukan penagihan kepada penerima pinjaman. Dalam hal penagihan pinjaman, dikarenakan belum adanya pengaturan mengenai tata cara penagihan dalam penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, penagihan pinjaman dapat dilakukan sesuai dengan Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab yang diterbitkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Mengenai batasan penggunaan data pribadi pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi juga harus dipertegas dalam suatu peraturan perundang-undangan, agar penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sesuai dengan tujuannya.

